

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERPENGGERAK  
LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN MALIOBORO  
BERDASARKAN PERWAL YOGYAKARTA NO 71 TAHUN 2022**



Disusun Oleh :

**BARUNA SAPUTRA**

**Nomor Induk Mahasiswa: 19410122**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERPENGGERAK  
LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN MALIOBORO  
BERDASARKAN PERWAL YOGYAKARTA NO 71 TAHUN 2022  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**BARUNA SAPUTRA**

**No. Mahasiswa: 19410122**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN  
BERPENGGERAK LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN  
MALIOBORO BERDASARKAN PERWAL YOGYAKARTA NO 71  
TAHUN 2022**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 25 Maret 2024



Yogyakarta, 15 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN  
BERPENGGERAK LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN  
MALIOBORO BERDASARKAN PERVAL YOGYAKARTA NO 71  
TAHUN 2022**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,




**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## HALAMAN PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Baruna Saputra

Nomor Induk Mahasiswa : 19410122

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERPENGGERAK LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN MALIOBORO BERDASARKAN PERVAL YOGYAKARTA NO 71 TAHUN 2022**". Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demiuntuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,



Baruna Saputra

NIM. 19410122

## Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Baruna Saputra
2. Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 14 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Golongan Darah : B
5. Alamat Terakhir : Jalan Letjend Suprpto 22 Ngampilan, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jalan Letjend Suprpto 22 Ngampilan, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Parman  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Nunung Satarini  
Pekerjaan Ibu : Pedagang
8. Hobi : Masak
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Suronatan
  - b. SLTP : SMP Negeri 8 Yogyakarta
  - c. SLTA : SMA Negeri 2 Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Maret 2024  
Yang Bersangkutan,



Baruna Saputra

NIM: 19410122

## MOTTO


"Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat."

-Q.S Al Baqarah: 45

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan,

Anda dapat mengubah dunia."

- Nelson Mandela



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Rasulullah SAW,*

*Teruntuk Bapak dan Ibu ku tercinta,*

*Teruntuk seluruh keluarga besar yang ku sayang,*

*Dosen Pembimbing beserta Dosen Pengajar lainnya,*

*Seluruh Teman-Temanku*

*Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi*

*Seseorang yang kuat dan pantang menyerah*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, **“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Berpenggerak Listrik Di Kawasan Malioboro Berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022”** selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Nurmalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
4. Prof. Dr Ridwan S.H., M.Hum. dan Akhmad Khairun Hamrany S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah berkenan menguji hasil penelitian saya.
5. Narasumber saya baik itu dari SatPol PP Kota Yogyakarta, Dishub Kota Yogyakarta, dan Juga UPT KCB Yogyakarta yang telah berkenan untuk memberikan data yang saya perlukan guna menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu, Orang tua tersayang dengan segala jerih payahnya selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini. Karya kecil ini tidak

mampu menggantikan kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan oleh kedua orang tua saya;

7. Teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan yang telah kalian berikan. Sukses selalu bagi kalian;

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2024



Baruna Saputra

NIM: 19410122

## DAFTAR ISI

<b><u>HALAMAN PERSETUJUAN</u></b> .....	iii
<b><u>HALAMAN PENGESAHAN</u></b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b><u>HALAMAN PERNYATAAN</u></b> .....	v
<b><u>Curriculum Vitae</u></b> .....	vi
<b><u>MOTTO</u></b> .....	vii
<b><u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u></b> .....	viii
<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	ix
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	xi
<b><u>BAB I PENDAHULUAN</u></b> .....	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u> .....	1
B. <u>Rumusan Masalah</u> .....	6
C. <u>Tujuan Penelitian</u> .....	6
D. <u>Manfaat Penelitian</u> .....	7
E. <u>Orisinalitas Penelitian</u> .....	8
F. <u>Tinjauan Pustaka</u> .....	9
G. <u>Definisi Operasional</u> .....	21
H. <u>Metode Penelitian</u> .....	24
I. <u>Kerangka Skripsi</u> .....	29
<b><u>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANGKUTAN, PERIZINAN, KENDARAAN BERPENGGERAK LISTRIK, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HAN</u></b> .....	30
A. <u>Tinjauan Umum Tentang Angkutan</u> .....	30
1. <u>Pengertian Angkutan</u> .....	30
2. <u>Jenis Angkutan Umum</u> .....	32

B. <u>Tinjauan Umum Tentang Perizinan</u> .....	33
1. <u>Pengertian Perizinan</u> .....	33
2. <u>Sifat perizinan</u> .....	34
3. <u>Fungsi Pemberian Izin</u> .....	36
4. <u>Tujuan Pemberian Izin</u> .....	36
C. <u>Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Berpenggerak Listrik</u> .....	38
1. <u>Pengertian Kendaraan Berpenggerak Listrik</u> .....	38
D. <u>Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Dalam HAN</u> .....	42
1. <u>Pengertian Penegakan Hukum Dalam HAN</u> .....	42
2. <u>Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Penegakan Hukum</u> .....	44
3. <u>Sanksi dalam Penegakan Hukum</u> .....	46
E. <u>Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dalam HAN</u> .....	47
1. <u>Pengertian Pengawasan</u> .....	47
2. <u>Asas-Asas Dalam HAN</u> .....	49
F. <u>Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Berpenggerak Listrik Yang Beroperasi Di Kawasan Malioboro Dalam Hukum Islam</u> .....	51
1. <u>Pengertian Penegakan Hukum Dalam Islam</u> .....	51
2. <u>Prinsip-Prinsip Hukum Islam</u> .....	52
3. <u>Ketaatan Dalam Islam</u> .....	55

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERPENGGERAK LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN MALIOBORO BERDASARKAN PERVAL YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK..... 57**

A. <u>Penegakan Hukum Untuk Skuter Listrik dan Sepeda Listrik Berdasarkan Perwal Yogyakarta nomor 71 Tahun 2022</u> .....	57
B. <u>Kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik</u> .....	73

**BAB IV PENUTUP..... 81**

**DAFTAR PUSTAKA..... 84**



## **Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Berpenggerak Listrik Yang Beroperasi Di Kawasan Malioboro Berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022**

Baruna Saputra<sup>1</sup>, Nurmalita Ayuningtyas Harahap<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email: [19410122@students.uii.ac.id](mailto:19410122@students.uii.ac.id)

### ***Abstract***

*This research discusses law enforcement against electric vehicles operating in the Malioboro area based on Perwal Yogyakarta No. 71 of 2022. This type of research is empirical legal research with a sociological approach. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include interviews and literature study. The results of this research are, first, law enforcement carried out by the Department of Transportation, namely in the form of administrative sanctions, enforcement of the UPT for cultural heritage management, namely by supervision, and enforcement of Satpol PP, namely by warning and confiscation. Second, obstacles to law enforcement are lack of personnel, tenants' lack of understanding of the rules, economic factors, lack of deterrent effect from sanctions, leakage of operational information, and reduction in rental points.*

*Keywords: Law Enforcement, vehicles, electric scooters.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kendaraan berpenggerak listrik yang beroperasi di kawasan malioboro berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, penegakan hukum yang dilakukan dishub yakni berupa sanksi administrasi, penegakan UPT pengelolaan cagar budaya yakni dengan pengawasan, dan penegakan Satpol PP yakni dengan sanksi teguran serta penyitaan. *Kedua*, kendala dari penegakan hukum yakni kurangnya personil, ketidakpahaman penyewa terhadap aturan, faktor ekonomi, kurangnya efek jera dari sanksi, kebocoran informasi operasi, dan reduksi titik penyewaan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, kendaraan, skuter listrik.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi di dunia transportasi sangatlah pesat. Hal tersebut tidak lepas dari meningkatnya mobilitas masyarakat dan kesadaran akan polusi yang dihasilkan dari alat transportasi maka munculah teknologi transportasi ramah lingkungan. Dewasa ini penggunaan sepeda sebagai alat transportasi alternatif semakin meningkat. Di kota-kota besar telah dibuat jalur khusus bagi pengguna sepeda bahkan undang-undang khusus bagi pengendara sepeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.<sup>3</sup>

Adanya usaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan kini menjadi trend. Dan mulai banyak produk-produk yang ramah lingkungan dari mulai yang kecil hingga yang besar. Untuk itu perlu pengembangan dari segi bahan, desain, dan fungsi dari produk-produk yang ramah lingkungan agar semakin banyak masyarakat yang berkontribusi dalam menggunakannya guna untuk menjaga bumi dari pemanasan global. Salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat yaitu pengembangan EV(*Electric Vehicle*) dari kendaraan elektrik yang ada sepeda listrik adalah salah satu

---

<sup>3</sup> Satria Lusiani,” Analisa Perhitungan Energi Listrik Pada Sepeda”. *Jurnal Sains Dan Teknologi* ,Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017, hlm. 11.

kendaraan elektrik yang paling sering di Indonesia, di Cina sepeda listrik adalah kendaraan yang paling diminati oleh masyarakat dengan jumlah total 120 juta unit yang digunakan di awal tahun 2010, dan diikuti oleh Negara-negara lain di Eropa, sebanyak 700.000 sepeda listrik terjual di Eropa pada tahun 2010, naik dari 200.000 di tahun 2007 dan 500.000 unit di 2009.<sup>4</sup>

Energi terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis atau cepat dipulihkan dan prosesnya berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga diyakini lebih ramah lingkungan, aman dan terjangkau oleh masyarakat karena dapat mengurangi kerusakan lingkungan dibandingkan energi non terbarukan.<sup>5</sup>

Pertumbuhan industri kendaraan berpengerak listrik telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kendaraan berpengerak listrik memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan mendukung perubahan menuju mobilitas berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No. 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan

---

<sup>4</sup> Tristiyono, “Desain Sepeda Listrik Untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Sarana Transportasi Sehari-hari yang Dapat Diproduksi UKM Lokal”, *Jurnal Sains Dan Seni*, Its, 2015, hlm. 4.

<sup>5</sup> Nainggolan Inaswara, *Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel*, Politeknologi, undip, 2016, hlm. 7.

Penggerak Motor Listrik mengatur penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sangat populer di negara Indonesia bahkan sangat populer di negara – negara lain, maka dari itu jika wisatawan berkunjung ke negara Indonesia terkadang wisatawan memilih ke Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta itu sendiri terkenal dengan tempat wisata yang sangat bagus, hingga kota ini mendapat julukan sebagai Kota Wisata selain itu Yogyakarta pun memiliki ciri khas tersendiri yang mana para wisatawan dapat membedakan kota Yogyakarta dengan kota lain yang ada di Indonesia. Di Yogyakarta, terdapat salah satu tempat wisata yang cukup populer yaitu Malioboro atau dalam bahasa sanskerta “Malyabara” yang memiliki arti “berhiaskan karangan bunga” . Malioboro merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer dari Kota Yogyakarta, karena kawasan Malioboro berdekatan dengan beberapa destinasi wisata lainnya seperti Kraton Yogyakarta, Alun-Alun Utara, Benteng Vredenburg . Malioboro juga dapat dikatakan sebagai kota yang tidak pernah mati oleh pengunjung karena dapat kita lihat sendiri bahwa setiap tahunnya para pengunjung yang datang ke Malioboro sendiri sudah bertambah dari tahun ke tahun, dengan kata lain Malioboro dijadikan sebagai Sumbu filosofi Yogyakarta.

Kawasan Malioboro, sebagai salah satu pusat pariwisata dan perdagangan di Kota Yogyakarta, menjadi fokus utama kebijakan ini. Penggunaan kendaraan berpengerak listrik di kawasan ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara, meramaikan perekonomian lokal, dan memberikan pengalaman pariwisata yang

berkesan. Namun, Penggunaan kendaraan berpengerak listrik sendiri saat ini sudah dilarang oleh pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Kawasan wisata Malioboro. Pelarangan tersebut tertuang didalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022. Meskipun telah adanya aturan yang secara terang melarang penggunaan kendaraan tertentu berpengerak listrik masih sering ditemui penggunaan kendaraan listrik di area. Hal ini dapat terjadi karena masih adanya Masyarakat yang tidak memahami akan adanya aturan pelarangan penggunaan kendaraan berpengerak listrik dan juga masih adanya Masyarakat yang secara illegal menyewakan kendaraan listrik tersebut di kawasan Malioboro.

Pelarangan yang tertuang di dalam Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik itu sendiri merupakan suatu langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk menertibkan penggunaan kendaraan listrik di wilayah Yogyakarta. Hal ini menjadi fokus pemerintah karena penggunaan skuter listrik yang awalnya merupakan solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan juga sarana pariwisata justru menimbulkan beberapa masalah baru yang timbul sebelum peraturan tersebut dibuat. Beberapa masalah baru yang timbul dari adanya penggunaan kendaraan listrik di wilayah yogyakarta pada umumnya dan Malioboro khususnya yaitu banyaknya pengguna kendaraan listrik yang tidak memerhatikan pengguna jalan lain sehingga beberapa kali menimbulkan insiden seperti menabrak maupun saling senggol. Selain itu penggunaan kendaraan listrik juga mengganggu arus lalu lintas yang ada di kawasan

malioboro karena kendaraan listrik sendiri tidak bisa berjalan cepat dan membuat lalu lintas terhambat. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan aturan Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tersebut guna mengatasi masalah yang timbul dari penggunaan kendaraan listrik tersebut dengan didasarkan pada peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yang juga mengatur tentang penggunaan kendaraan listrik tertentu dengan skala nasional.

Sejalan dengan penertiban yang dilakukan setelah terbitnya aturan Perwal Yogyakarta Nomor 71 tahun 2022 berdasarkan data Hingga bulan desember 2023 terdapat 204 kendaraan yang di amankan dan 68 pelanggar yang tercatat di dalam database satpol PP. Dalam Paparan diatas jelas bahwasanya meskipun aturan telah dibuat untuk mengatur penggunaan skuter dan sepeda listrik namun tetap terjadi pelanggaran. Dalam Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022 telah diatur di dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) dimana dilarang menggunakan kendaraan listrik di jalan raya maupun di trotoar/kawasan pedestrian dan juga dalam pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa ada larangan untuk tidak menyewakan kendaraan listrik yang akan digunakan di jalan raya maupun di trotoar/kawasan pedestrian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan berpengerak listrik di Kawasan Malioboro berdasarkan ketentuan Perwal Yogyakarta No. 71 Tahun 2022. Dengan memahami dinamika implementasi peraturan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan dan penegakan hukum

terkait kendaraan berpengerak listrik, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan transportasi berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kendaraan berpengerak listrik, mengoptimalkan manfaatnya, dan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik berdasarkan Perwal Yogyakarta 71 Tahun 2022?
2. Apakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik berdasarkan Perwal Yogyakarta 71 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis Apakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik tersebut

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum administrasi negara tentang penegakan hukum terhadap kendaraan berpengerak listrik yang beroperasi di kawasan malioboro berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah penegakan hukum untuk penegakan hukum terkait kendaraan berpengerak listrik.

###### b. Bagi Penegak Aturan di Tingkat Pemerintahan Daerah

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap upaya penegakan hukum terhadap kendaraan berpengerak listrik yang beroperasi di kawasan malioboro berdasarkan perwal yogyakarta no 71 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik

###### c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena kendaraan berpengerak listrik serta mengetahui tata cara pengaturan terhadap kendaraan tersebut di wilayah Kota Yogyakarta tersebut.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai Tinjauan yuridis terkait “penegakan hukum terhadap kendaraan berpengerak listrik yang beroperasi di kawasan malioboro berdasarkan Perwal Yogyakarta No 71 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan tertentu dengan menggunakan pengerak motor listrik”. belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian Yulianti Nur Indah Sari dengan karyanya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Operasional Skuter Listrik. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang urgensi pembentukan aturan hukum dalam hal menghadapi inovasi kemunculan skuter listrik dan juga Upaya pemerintah dalam hal memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan pengguna skuter listrik.
2. Penelitian Devina Tharifah Arsaridengan karyanya yang berjudul Legalitas

Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang kedudukan sepeda listrik di Indonesia dilihat dari perspektif hukum pengangkutan di Indonesia.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahanperubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU

ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasarkan atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>7</sup>

## 2. Legalitas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam HAN

Berdasarkan asas legalitas, yaitu sebagai salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap awalnya pada sistem pengenaan pajak. Hukum administrasi negara yakni *dat het bestur aan de wet is onder worpen* (bahwa pemerintahan tunduk pada undang-undang). Rousseau berpendapat bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia, aspirasi masyarakat atau yang pada perwujudnya harus tampak dalam prosedur pembentukan undang-undang yang melibatkan persetujuan rakyat.

Azas legalitas menurut Indroharto akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Kepastian akan lahir bila suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku. Profesor Bagir Manan menyatakan kekuasaan hanya memberikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus hak dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kewajiban.<sup>8</sup> Secara otonomi hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri, mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah secara keseluruhan.

Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.”<sup>9</sup>

F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara).<sup>10</sup>

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Unsur Kewenangan antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu : Jakarta, hlm. 12

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, Yuridika, No.5&6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm.1

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers : Jakarta, 2006, hlm. 100

<sup>11</sup> Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 93

- a. Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya,
- c. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Pengaturan mengenai keuangan negara pada umumnya menyangkut tiga aspek, yaitu aspek pengelolaan keuangan negara, aspek perbendaharaan negara dan pengawasan keuangan negara. Dalam HAN, dikenal konsep mengenai sumber-sumber kewenangan administrasi negara, Kewenangan itu diperoleh melalui 3 sumber :<sup>12</sup>

- a. Atribusi: wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.  
Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.
- b. Pelimpahan
  - 1) Delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm. 13

2) Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

### 3. Instrumen Yuridis Pemerintah Dan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: *pertama*, Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya *kedua*, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan dan *ketiga*, penguasa suatu negara.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.<sup>14</sup>

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 673.

<sup>14</sup> Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: modern English Press, 2002), hlm. 1140.

yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah yang disebut *Bestuur* hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.<sup>15</sup>

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia, yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara,

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud. MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 74

agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan. Berkenaan dengan pembagaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>17</sup>

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.<sup>18</sup>

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 12004), h. 91

<sup>17</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm.18.

<sup>18</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.19.

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 3.

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:<sup>20</sup>

*Pertama*, Undang-undang tidak berlaku surut. Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: “Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.” Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.” Artinya dari asas ini adalah, bahwa undangundang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.

*Kedua*, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. Makna asas ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Ni“matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm.12.

- a. adanya kemungkinan isi undang-undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap undang-undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-undang.

*Ketiga*, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*).

*Keempat*, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superiori derogate lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum *asas lex superiori derogate lex inferiori* ialah:

- a) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- b) undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi

c) perundangundangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>21</sup>

Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundangundangan.<sup>22</sup>

*Kelima*, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.<sup>23</sup>

*Keenam*, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*). Maksudnya adalah undang-undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undangundang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.62.

<sup>22</sup> Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, *Op.cit*, hlm.78-79.

<sup>23</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, *Op.cit*, hlm.64.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 64-65.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam UU pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan dan
- g. keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundangundangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. pengayoman
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan
- d. kekeluargaan
- e. kenusantaraan
- f. bhinneka tunggal ika
- g. keadilan
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat juga jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **G. Definisi Operasional**

1. Pemerintah daerah menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>25</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>26</sup>

2. Peraturan Walikota adalah peraturan hukum yang diterbitkan oleh kepala pemerintahan daerah di tingkat kota atau kabupaten, yaitu walikota atau bupati. Penerbitan Peraturan Walikota dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perda atau untuk mengatur masalah-masalah tertentu di tingkat lokal. Cakupan Hukum dari Peraturan Walikota lebih khusus dan bersifat pelaksanaan dari Perda. Biasanya, Peraturan Walikota digunakan untuk mengatur hal-hal teknis atau operasional yang lebih spesifik, seperti tata tertib administrasi, pembentukan lembaga atau satuan kerja, dan kebijakan lokal

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>26</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

tertentu. Dengan kata lain, Perda memberikan dasar hukum yang lebih umum dan luas di tingkat daerah, sementara Peraturan Walikota lebih fokus pada aspek pelaksanaan dan ketentuan lokal yang lebih spesifik. Kedua jenis peraturan ini bekerja bersama-sama dalam kerangka hukum untuk mengatur tata kelola pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>27</sup>

3. Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>28</sup>
4. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik..<sup>29</sup>
5. Kendaraan berpenggerak listrik (KBL) adalah jenis kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan roda. Sebagai lawan dari kendaraan konvensional yang menggunakan mesin pembakaran dalam (internal combustion engine), KBL mengandalkan motor listrik yang ditenagai oleh baterai atau sumber daya

---

<sup>27</sup>Undang-undang No 23 Tahun 2014

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.

<sup>29</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992, hlm. 18.

listrik lainnya.. Kendaraan berpengerak listrik menjadi semakin populer karena kepedulian terhadap isu lingkungan dan peningkatan kesadaran akan sumber daya energi terbarukan. Pemerintah dan industri otomotif di banyak negara juga mendukung perkembangan dan adopsi KBL sebagai langkah menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan.<sup>30</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.<sup>31</sup> Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.<sup>33</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>30</sup>Pasal 1 ayat 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Penelitian Normatif-empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan untuk nantinya diolah menjadi suatu kesimpulan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dimana penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat dan kemudian digunakan sebagai dasar menulis penelitian ini.

Seperti halnya Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*)
- c. pendekatan historis (*historical approach*)
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 29.

### 3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik berdasarkan Perwal Yogyakarta 71 Tahun 2022?
- b. Apakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik tersebut?

### 4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini

adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.<sup>35</sup>

- b. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan
  - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Berpenggerak Motor Listrik
  - 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.
- d. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 7.

<sup>36</sup> Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013. hlm. 11.

- 1) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji.
- 2) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.<sup>37</sup>

## **I. Kerangka Skripsi**

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas pemerintah daerah, legalitas dan kewenangan pemerintah daerah, instrumen yuridis pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas Bagaimana Penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik berdasarkan Perwal Yogyakarta 71 Tahun 2022 dan apakah kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik tersebut.

---

<sup>37</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta, Rineka Cipta. 2004, Hlm. 20.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANGKUTAN, PERIZINAN, KENDARAAN BERPENGGERAK LISTRIK, DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM HAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Angkutan**

##### **1. Pengertian Angkutan**

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.<sup>38</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau

---

<sup>38</sup> Suwardi, *Angkutan Umum*, Fakultas Teknik UMS, Surakarta, 2000, hlm. 6.

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu- lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.<sup>39</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan

---

<sup>39</sup> Warpani S, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, ITB, Bandung, 1990, hlm. 10.

umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

## 2. Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:<sup>40</sup>

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- c. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan.
- d. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

---

<sup>40</sup> Haryono, S, Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2010, hlm. 1-14.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Pengertian tentang perizinan di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang di isyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundangundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispense atau pelepasan / pembebanan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Sjahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Selanjutnya menurut Bagir Manan, mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

---

<sup>41</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.152

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilanggar.<sup>42</sup>

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, yaitu sebagai berikut. “Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan dari suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

## **2. Sifat perizinan**

Perizinan pada dasarnya izin merupakan sebuah keputusan pejabat/badan tata usaha Negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.153.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- e. Izin yang bersifat berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya dan objek izin.
- i. Perbedaan antara izin yang sifatnya pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain.

### **3. Fungsi Pemberian Izin**

Ketentuan yang mengatur tentang perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, bertujuan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga ketertiban di dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar segala bentuk perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajukan, sehingga nantinya tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi controlling yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

### **4. Tujuan Pemberian Izin**

Tujuan dan fungsi pemberian izin adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu yang di mana ketentuanketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan

oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

a. Dari sisi pemerintah Dilihat dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan mengenai kesesuaian ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban masyarakat umum.
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena untuk setiap izin yang dikeluarkan pemohon diharuskan membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya, yaitu untuk membiayai segala pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum bagi masyarakat luas.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

## C. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Berpenggerak Listrik

### 1. Pengertian Kendaraan Berpenggerak Listrik

Kendaraan yang ramah lingkungan secara legal sudah bisa berlalulintas di jalan-jalan umum atau jalan-jalan protokol di negeri ini. Pasalnya, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menggulirkan dua buah peraturan (regulasi) terkait kendaraan bermotor dengan penggerak motor bertenaga listrik. Kebijakan tersebut diterbitkan mengantisipasi semakin maraknya kendaraan futuristik yang menggunakan tenaga listrik, seperti motor, mobil dan bus, termasuk kendaraan listrik tertentu yang meliputi sepeda listrik, vespa listrik, *hoverboard*, *unicycle* (sepeda roda satu) serta otopet.

Lima tahun belakangan ini kendaraan yang ramah lingkungan dan digerakkan menggunakan motor listrik masih dipakai terbatas di lokasi tertentu seperti mall, bandara, pelabuhan maupun areal terbuka tempat bekerja atau sarana olahraga – seperti *car free day*. Tidak sebatas di area khusus, kendaraan ramah lingkungan ini segera beroperasi di jalan-jalan di kota-kota besar, salah satunya sebuah perusahaan taksi online berbendera Grab bekerja sama Hyundai Motor Company Hyundai akan membangun ekosistem kendaraan motor listrik di Indonesia.

Kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan masyarakat dan juga dunia usaha - jasa angkutan di masa datang karena memiliki sejumlah

kelebihan lain, dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan BBM, antara lain, lebih ekonomis – biaya operasionalnya lebih murah dan juga lebih aman bagi pengendara maupun penumpang. “Satu lagi, kelebihan kendaraan bermotor dengan penggerak motor listrik adalah lebih menjamin keselamatan bagi pengendara dan penumpang,” tukas Kepala kepala bidang angkutan dan keselamatan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Hanry Purwanto, yang mewakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat saat Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat.<sup>44</sup>

Hanry menambahkan, untuk mempersiapkan payung hukum kendaraan listrik dalam berlalu lintas Kementerian Perhubungan menggulirkan dua peraturan (regulasi). Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik. Kedua, PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Kedua peraturan menteri itu, lanjut Hanry, dipersiapkan sebagai landasan hukum yang mengatur sejumlah ketentuan/prasyarat penggunaan kendaraan motor dengan penggerak listrik dalam beroperasi di jalan umum sebagai salah satu moda transportasi darat. Adapun kendaraan motor listrik yang dimaksud dalam PM No. 44 dan PM No. 45 Tahun 2020 selain kendaraan roda dua (sepeda motor), kendaraan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Hanry Purwanto selaku Kepala Bidang dan Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 18 Desember 2023.

roda empat (mobil, dan juga bus) dengan tenaga penggerak listrik, juga berlaku buat kendaraan bermotor listrik tertentu yang digunakan di kawasan terbatas (tidak di jalan raya) seperti sepeda listrik, skuter listrik, *hoverboard*, sepeda roda satu (*unicycle*), dan otopet listrik.

Kendaraan motor listrik tertentu itu, papar Henry lagi, belakangan ini menjadi tren dan diminati oleh masyarakat untuk beraktivitas di area tertutup yang cukup luas, dengan sejumlah alasan selain ramah lingkungan, ringan, praktis, cepat, serta hemat. Pemerintah berniat menertibkan penggunaan kendaraan tertentu tersebut, seperti tertuang dalam PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. "PM tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna," ungkap Henry. Lanjut Henry lagi, kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik yang diuraikan spesifikasinya dalam PM No. 45 Tahun 2020 meliputi sepeda listrik, skuter listrik, *hoverboard*, sepeda roda satu ( *unicycle* ), dan otopet. Area operasi kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik kalau di jalan umum adalah di lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Kendaraan ini dapat beroperasi di trotoar, namun harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain - pejalan kaki.

Kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik lazimnya, ungkapnya Jabonar lagi, belakangan ini beroperasi di kawasan tertentu yaitu pemukiman, lokasi *car free day*, kawasan wisata, area sekitar sarana

angkutan umum sebagai integrasi moda, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan. Untuk penggunaannya di jalan raya umum, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan lajur khusus atau lajur sepeda untuk kendaraan tertentu ini. Selain itu ada persyaratan bagi pengendara kendaraan tertentu, seperti harus mengenakan helm, dan berusia minimal 12 tahun bila digunakan di jalan umum, mereka yang berusia 12-15 tahun harus didampingi orang tua/dewasa. Juga buat kendaraan tertentu jenis otopet, tegas dia lagi, yang tidak dilengkapi tempat duduk, dilarang digunakan dengan berboncengan. Kemudian, tidak diizinkan memodifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan.

Kecepatan maksimal untuk *hoverboard*, *unicycle*, dan otopet dapat beroperasi hanya 6 km/jam. Sedangkan skuter listrik dan sepeda listrik dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 25 km/jam. Terkait uji tipe kendaraan bermotor listrik, sesuai PM No. 44 Tahun 2020, terdapat lima poin penting yang diuji, yaitu: unjuk kerja akumulator listrik; alat pengisian ulang energi listrik; pengujian kemampuan perlindungan terhadap sentuh/kontak listrik; keselamatan fungsional; dan emisi hidrogen.

Langkah pemerintah menerbitkan dan mensosialisasikan peraturan tersebut (PM No. 44 dan PM No. 45 tahun 2020 serta UU Lalulintas) adalah langkah tepat dan sangat berguna bagi masyarakat. Pemberlakuan peraturan terkait kendaraan motor listrik wajib dipatuhi oleh pengendara

agar tertib dalam berlalu-lintas, dan juga menjaga keselamatan pengendara serta para pihak pengguna jalan raya.

Banyak kendaraan motor (sepeda motor) listrik lalu lalang di jalan raya tanpa helm dan plat kendaraan bermotor yang melanggar UU Lalu Lintas. Jangan sampai eksekusi negatif dari ketidaktertiban berlalulintas. Mereka bisa menjadi sumber dan menambah jumlah korban kecelakaan di jalan raya jika tidak diatur dengan cermat.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Dalam HAN**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum Dalam HAN**

Menurut Jimly *AsShiddiqie* penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih

sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>45</sup>

Menurut Stahl, ada terdapat unsur-unsur negara hukum yakni perlindungan hukum, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>46</sup> Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsurnya yakni adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit.<sup>47</sup>

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah, sebagai aparat dan aparat daripada pemerintah, dan sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan

---

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lustrum XI*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 November 2017, Pukul 08:15 WIB.

<sup>46</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982. Hlm 57-58

<sup>47</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988. Hlm 12-14

pemerintah. Badan Pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri.<sup>48</sup> Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).<sup>49</sup> Menurut Nata Saputra mengartikan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.<sup>50</sup>

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Penegakan Hukum**

Untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas selayaknya diterapkan Total Quality Management pada berbagai lembaga pemerintah, tetapi dikondisikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki lembaga pemerintahan.<sup>51</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses

---

<sup>48</sup> WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hlm 7

<sup>49</sup> Haris Agus Jratama Manik, "Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta", *journal Hukum*, 11 April 2018, pukul 10:13 WIB.

<sup>50</sup> M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988. Hlm 15

<sup>51</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Profit*, Grasindo, Jakarta, 1996. Hlm 473

penegakan hukum. Secara umum, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu:<sup>52</sup>

- a. Faktor hukumnya itu sendiri tanpa dilakukan oleh masyarakat
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan/atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor kebudayaan, yakni merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam setiap pergaulan hidup di lingkungannya
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan kaidah-kiadah hukum.

Sudikno Mertokusumo sumber hukum sering digunakan dalam arti yaitu sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Dilihat berdasarkan instrumen penegak hukum maka penegak hukum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>53</sup>

- a. Penegakan hukum administrasi, dilakukan oleh instrumen administratif yaitu pejabat administratif atau pejabat pemerintahan
- b. Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan baik secara individual, kelompok masyarakat atau negara

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 198. Hlm 4-5

<sup>53</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 201.

- c. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara.

Menurut Aristoteles terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam suatu negara hukum yakni tujuan negara hanya untuk memenuhi kepentingan satu orang, yang dalam hal ini pemimpin negara.<sup>54</sup>

### 3. Sanksi dalam Penegakan Hukum

Terdapat macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu:

- a. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*), yaitu suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki dalam keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara.
- b. Penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, dimana keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan

---

<sup>54</sup> SF. Marbun, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jakarta, 2005. Hlm

tersebut memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan itu oleh organ pemerintahan.

- c. Pengenaan uang paksa (dwangsom), sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.
- d. Pengenaan denda administratif, hal ini dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dalam HAN**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan

kepatuhan.<sup>55</sup> Setiap negara memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Supaya tujuan tersebut dapat dicapai maka dalam menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap organ negara tadi merupakan salah satu ruang lingkup Hukum Tata Negara. Sedangkan pembatasan organ tersebut termasuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara.<sup>56</sup>

Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern.<sup>57</sup>

Pengawasan yang dilakukan atas tindakan pemerintah bertujuan agar pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya represif. Pengawasan yang dilakukan dari sisi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.296.

<sup>57</sup> Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 15-18.

administrasi negara yaitu dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.

## 2. Asas-Asas Dalam HAN

Dalam hukum acara peradilan administrasi mempunyai karakteristik yang tercermin dalam asas-asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara peradilan administrasi. Asas-asas tersebut yaitu:<sup>58</sup>

- a. Asas praduga *rechtmatig*, yaitu menurut Philipus M.Hadjon dengan asas ini setiap tindakan pemerintahan selalu harus dianggap *rechtmatig* sampai ada pembatalannya, *rechtmatig* mengandung makna keabsahan. Dengan berlakunya asas *vermoeden van rechtmatighe*i dimana adanya sengketa administrasi (baik yang diselesaikan melalui upaya administrasi maupun badan peradilan administrasi) pada hakekatnya tidak menunda pelaksanaan tindakan pemerintah yang disengketakan. Walaupun tindakan penguasa (termasuk mengeluarkan KTUN) itu disengketakan (digugat), hal itu tidak menghalangi bekerjanya asas tersebut.
- b. Asas pembuktian bebas, yaitu dimana sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang harus menyerahkan suatu bukti tertentu, hakim

---

<sup>58</sup> Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PeradilanTata Usaha Negara)Edisi Kedua*, Surabaya, Airlangga University Press, 2005, hlm. 54-75.

administrasi adalah paling berkuasa. Hakim bebas dalam membagi beban pembuktian maupun dalam penilaian alat bukti.

- c. Asas keaktifan hakim, dimana menurut J.A Borman ada dua sikap hakim dalam mengadili suatu sengketa. Pertama bersikap sangat formil yang hanya memperhatikan sebatas yang dikemukakan para pihak dan mencari kebenaran formal. Kedua, bersikap aktif yang dimana hakim berupaya mencari dan mengungkapkan fakta dan melengkapkan segi hukum dan mencari kebenaran materiil. Sikap hakim administrasi yaitu aktif. Sikap aktif tersebut dikarenakan mencari kebenaran atas peristiwa di mukaperadilan administrasi merupakan kepentingan publik yang menurut hukum publik hakim harus diberi wewenang yang besar.
- d. Asas *Erga Omnes*, menurut Philipus M.hadjon adalah putusan berlaku bagi semua orang. Makna asas ini, putusan pengadilan dalam lingkup peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa.

Penggunaan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi dalam hukum administrasi negara dapat menjadi alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam Hukum

Administrasi Negara. Dilihat dari sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi yaitu; sanksi reparatoir (sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sesuai dengan hukum ); dan sanksi punitif ( sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberi hukuman pada seseorang).

## **F. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Berpenggerak Listrik Yang Beroperasi Di Kawasan Malioboro Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum Dalam Islam**

Hukum Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad saw kurang lebih 15 abad yang lalu. Ini artinya banyak masalah hukum di Era modern ini secara tersurat belum dijelaskan baik dalam Alqur'an maupun Alhadist. Hal ini menjadi tanggung jawab para ahli hukum. adalah KH. Ma'ruf Amin , Ketua Dewan Fatwa MUI/ Ketua Dewan Syariah Nasional.<sup>59</sup> MUI, yang menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal dua kategori hukum yaitu hukum yg berkenaan dengan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah SWT) dan hukum muamalah (hubungan sesama manusia). Untuk yg pertama bersifat doktrinal/ *Taken for Granted (Taufiqy)*, sedangkan yg kedua bersifat ijtihady (bisa dikembangkan) selama tidak ada

---

<sup>59</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

dalil yang jelas-jelas melarangnya. Dengan demikian maka dalam hal menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum yang berketuhanan di era modern ini para ahli hukum memiliki keleluasaan didalam mengembangkannya dengan cara berijtihad. Menetapkan hukum baru terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya didalam Alqur'an atau Al Hadist. Seperti yang disampaikan oleh Prof Dr. Hasbi Assyiddiqy bahwa ijtihad adalah memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui sesuatu hukum syara'.<sup>60</sup>

*Ushul fiqih* adalah suatu ilmu yang berisi kumpulan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terinci. Dengan demikian mutlaq bagi para ahli hukum untuk menguasai ilmu ushul fiqih. Sebab dengan Ilmu *Ushul fiqih* para ahli hukum dapat menggali hakekat dan makna serta tujuan dari nash yang merupakan sumber hukum Islam.<sup>61</sup>

## **2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan *legal substance, legal structure ataupun dalam legal culture*. Konsep Hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan

---

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 2

sebagai alternatif dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain :

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syari'at Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tidak halal atau dengan cara korupsi. Dengan sifat shidiq ini dalam sanubari para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindarkan perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur.

4. *Fathanah*, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Didalam hukum Islam sifat *fathanah* sifat yang sangat penting didalam mengemban tugas. Tentunya sifat *fathanah* sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab.
5. *Adhalah* adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip *Adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip *Adhalah* maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapa pun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki

perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

6. *Anti Raasyi* (penyuap) dan *Murtasyi* (penerima suap). Jika prinsip anti suap dan menerima suap ini dipegang teguh oleh para penegak hukum tentulah kasus korupsi di Indonesia ini akan sangat berkurang.

### 3. Ketaatan Dalam Islam

Hukum merupakan instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, hal tersebut bisa terjadi bilamana adanya ketaatan hukum. Dalam hal penegakan hukum keketaatan sangatlah diperlukan oleh semua pihak agar dapat terciptanya tertib hukum di masyarakat. Ketaatan ini berlaku bagi pihak penegak hukum dan juga bagi Masyarakat umum. Didalam islam sendiri konsep ketaatan sudah diatur di dalam Al-Quran, konsep ketaatan sendiri di jelaskan di dalam surat An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Merujuk pada ayat diatas penulis berpendapat bahwasanya konsep ketaatan dalam penegakan Hukum Administrasi Negara sendiri harus diikuti oleh para penegak hukum atau pemangku kebijakan dan juga bagi Masyarakat secara umum. Hal tersebut karena seorang penegak hukum harus selalu taat kepada aturan yang telah di buat oleh ulil amri selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'. Ketaatan terhadap perintah undang-undang maupun kaidah-kaidah agama yang dilakukan oleh para penegak hukum niscaya akan memberikan keadilan dalam hal penegakan hukum dan akan menciptakan ketertiban hukum serta meminimalisir segala bentuk Tindakan penyelewengan terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan bagi Masyarakat sendiri ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri sendiri harus juga dilakukan sebab dengan taatnya Masyarakat terhadap pemimpinnya yang mana salah satu bentuk ketaatan tersebut ialah menaati aturan yang dibuat oleh pemimpin maka akan menciptakan ketentraman dan ketertiban di Masyarakat yang nantinya akan menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat.

**BAB III**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERPENGERAK**  
**LISTRIK YANG BEROPERASI DI KAWASAN MALIOBORO**  
**BERDASARKAN PERWAL YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2022**  
**TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN**  
**MENGGUNAKAN PENGERAK MOTOR LISTRIK**

**A. Penegakan Hukum Untuk Skuter Listrik dan Sepeda Listrik Berdasarkan Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022**

Skuter listrik adalah kendaraan roda dua yang digerakkan oleh motor listrik. Mereka umumnya memiliki desain yang mirip dengan skuter bensin konvensional, tetapi menggunakan tenaga listrik sebagai sumber daya. Skuter listrik sering digunakan untuk transportasi perkotaan dan biasanya memiliki kecepatan dan jangkauan yang sesuai untuk perjalanan dalam kota. Beberapa skuter listrik dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang, sementara yang lain mungkin dapat dilepas untuk pengisian di tempat.

Sepeda listrik adalah sepeda yang dilengkapi dengan motor listrik untuk membantu pengayuh saat bersepeda. Motor ini dapat ditempatkan di berbagai bagian sepeda, seperti di roda depan, roda belakang, atau di antara rantai sepeda. Sepeda listrik memberikan bantuan daya tambahan saat pengayuh bersepeda, membantu mengatasi medan yang sulit atau meningkatkan kecepatan perjalanan. Sepeda listrik dapat digunakan untuk transportasi sehari-hari atau rekreasi, dan mereka sering dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang.

Kedua jenis kendaraan ini umumnya dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kendaraan bermesin bakar fosil karena mengurangi emisi gas buang dan memanfaatkan sumber daya listrik yang dapat diperbarui. Namun, regulasi terkait penggunaan, keamanan, dan penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik dapat bervariasi antar negara dan daerah.

Sepeda dengan penggerak motor listrik adalah kendaraan tanpa bahan bakar minyak yang digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Seiring dengan mencuatnya masalah pemanasan global dan kelangkaan BBM maka kini produsen kendaraan berlomba-lomba menciptakan kendaraan hybrid, dan sepeda listrik termasuk salah satu di dalamnya. Sampai sekarang di Indonesia telah tersedia beberapa varian tipe dengan kecepatan 60 km/jam, dilengkapi rem cakram, lampu penerangan dekat dan jauh, lampu sen, lampu rem serta klakson. Secara umum sumber tenaga sebuah sepeda motor hybrid adalah akumulator, tapi perkembangan dalam sel bahan bakar menyebabkan terciptanya beberapa prototipe penggunaannya.

Sampai sekarang di Indonesia telah tersedia tipe dengan kecepatan 60 km/jam, dilengkapi rem cakram, lampu penerangan dekat dan jauh, lampu sen, lampu rem serta klakson. Sepeda listrik sebagai kendaraan hemat biaya, murah, irit dan ramah lingkungan serta tidak memerlukan bahan bakar minyak. Pada umumnya sepeda listrik digerakkan oleh dinamo dan akumulator. Dimana akumulator yang dapat menyimpan energi listrik dan mengubah energi listrik tersebut menjadi energi mekanik (gerak), energi gerak tersebut berupa putaran dari motor yang ada di sepeda listrik tersebut.

Konsep dari sepeda listrik sebenarnya sederhana dan relatif sama untuk setiap jenis sepeda. Baterai menyediakan arus listrik yang dibutuhkan untuk menyuplai motor ataupun dinamo. Banyaknya arus dan besarnya voltase yang dibutuhkan oleh motor, diatur oleh kontroler. Dari semua sepeda listrik memiliki komponen utama yang dibutuhkan yaitu: Motor, baterai, dan kontroler. Transportasi yang ramah lingkungan dapat diterapkan seperti penentuan kebijaksanaan untuk jumlah transportasi yang ada di suatu daerah dengan melihat daya dukung lingkungan untuk menerima polusi dari kendaraan bermotor. Selanjutnya menjalin kerjasama antara Kementrian Lingkungan Hidup, Departemen Perhubungan, Menteri Kesehatan dan semua departemen yang ada hubungannya dengan kegiatan transportasi. Kerja sama juga dapat diterapkan pada stakeholder lokal dan nasional serta berbagai kegiatan dan program dari organisasi internasional

Menurut Jimly As-Shiddiqie penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan

sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>62</sup>

Menurut Stahl, ada terdapat unsur-unsur negara hukum yakni perlindungan hukum, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>63</sup> Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat unsurnya yakni adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lustrum XI*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 November 2017, Pukul 08:15 WIB.

<sup>63</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982. Hlm 57-58

<sup>64</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 1988. Hlm 12-14

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah, sebagai aparatur dan aparat daripada pemerintah, dan sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah. Badan Pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh, oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri.<sup>65</sup> Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>66</sup> Menurut Nata Saputra mengartikan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.<sup>67</sup>

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur penggunaan sepeda dengan komponen penggerak motor listrik atau otoped listrik diharapkan bisa memberikan jaminan keselamatan kepada penggunanya. Menurut dia, pemerintah sudah menegaskan

---

<sup>65</sup> WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hlm 7

<sup>66</sup> Haris Agus Jratama Manik, "Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta", *journal Hukum*, 11 April 2018, pukul 10:13 WIB.

<sup>67</sup> M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988. Hlm 15

aturan mengenai keselamatan sehingga yang diperlukan sekarang adalah penegakan hukum, termasuk pengawasan prasarana seperti pembatas jalan. “Jadi jalurnya harus jalur sepeda atau trotoar jalan dengan kecepatan maksimum. Sehingga diharapkan bisa lebih aman sebab ada pemisahan antara kendaraan motor maupun mobil dengan sepeda otoped ini.”<sup>68</sup>

Peraturan yang mendasari pengaturan penggunaan kendaraan listrik tertentu di wilayah Yogyakarta diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan ini merupakan peraturan yang di terbitkan oleh walikota dimana perwal ini merupakan peraturan diskresi atau aturan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah kota yogyakarta dan tidak diperintahkan undang-undang. Pembentukan aturan ini dikarenakan tidak adanya perda yang mengatur tentang penggunaan kendaraan listrik listrik di wilayah yogyakarta.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tidak disebutkan secara tersurat jenis kendaraan listrik apa saja yang penggunaannya diatur dengan peraturan tersebut namun dalam pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut di sebutkan bahwa kendaraan tertentu yang diatur menggunakan peraturan tersebut adalah kendaraan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1) yang terdiri atas skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet. Kendaraan tertentu

---

<sup>68</sup><https://ekbis.sindonews.com/read/94512/34/otoped-resmi-diatur-pengamat-penegakan-hukum-harus-jalan-1594202862>, diakses tanggal 18 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan. Beberapa ketentuan dalam penggunaan kendaraan berpenggerak motor listrik itu disebutkan lebih rinci lagi. Misalnya, untuk skuter listrik dan sepeda listrik kecepatan paling tinggi adalah 25 km per jam. Sedangkan, untuk hoverboard, unicycle, dan otopet kecepatan maksimal yang diperbolehkan adalah 6 km per jam. Selain itu, orang yang menggunakan kendaraan tertentu yang diatur dalam regulasi ini, harus memenuhi ketentuan menggunakan helm, usia paling rendah 12 tahun, hingga tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan. "Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa," sebut pasal 4 ayat 2 Permenhub 45/2020.

Dalam BAB II tentang penggunaan pasal 3 yakni:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (2) Setiap orang dilarang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (3) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik hanya boleh digunakan di dalam:

- a. Komplek Perumahan; dan
  - b. Area Perkantoran.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
  - b. pengamanan barang bukti.
- (5) Sanksi administratif dalam bentuk teguran lisan atau pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat setiap orang yang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (6) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengambil barang bukti yang diamankan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, sejak dilakukan pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
- (7) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kembali melakukan pelanggaran, maka dikenai sanksi administratif berupa pengamanan barang bukti dan dapat diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengamanan barang bukti dan disertai dengan surat pernyataan.
- (8) Apabila barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (9) Dalam hal selama pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) terdapat kerusakan terhadap barang bukti, tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dilaksanakan oleh:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan/atau
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban umum.

Dalam BAB III tentang persyaratan pasal 4 yakni:

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan helm;
  - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
  - c. tidak boleh melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
    1. menggunakan kendaraan dengan penuh konsentrasi, secara tertib dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain
    2. memberikan prioritas pada pejalan kaki; dan
    3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain.

(2) Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 5 Dalam hal pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik harus didampingi oleh orang dewasa.

Dalam penegakan hukum Dinas Perhubungan (Dishub) terlibat langsung dalam penegakan Perwal Yogyakarta No. 71/2022, menjalankan tugasnya bersama Satpol PP dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cagar Budaya. Tugas utama dari satpol PP dan juga Dinas Perhubungan diatur secara jelas dalam Pasal 3 Ayat (10) dimana Satpol PP dan Dinas Perhubungan diberikan tugas utama untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar sedangkan kehadiran UPT dalam Proses Penegakan hukum yaitu sebagai salah satu instansi yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat di kawasan Malioboro bersama beberapa instansi lain seperti Kepolisian Resor Yogyakarta, Perangkat daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, Pendidikan dan Olahraga, Hukum, Pekerjaan Umum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (3).

Dalam upaya pengawasannya, Dishub memiliki divisi khusus, yaitu Bidang Pengendalian Operasional, yang bertanggung jawab terhadap penegakan dan

penertiban aturan di bidang perhubungan. Pengawasan dilakukan secara incidental dan tidak terjadwal secara khusus,<sup>69</sup>

Dishub, sesuai dengan peraturan, diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, tetapi dalam praktek operasi gabungan, penegakan hukum tersebut lebih banyak dilakukan oleh Satpol PP. Dalam Praktik dilapangan dishub hanya melakukan penertiban dengan menghentikan dan mengambil barang sitaan sedangkan segala bentuk administrasi penegakan hukum dikelola oleh pihak satpol PP selaku aparat penegak hukum tingkat daerah. Ketika sanksi penyitaan diberikan, barang yang disita tidak dibawa oleh Dishub, melainkan oleh Satpol PP. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang sama, sanksinya dapat ditingkatkan dari penyitaan selama 3 hari menjadi 30 hari. Sanksi yang diberikan terbatas pada yang diatur dalam Perwal dan bersifat administratif. Dalam prakteknya, pengguna atau penyewa yang melanggar aturan akan mengalami penyitaan barang, dan pengguna harus melaporkan kepada penyewa bahwa barangnya telah disita.<sup>70</sup> Sanksi dalam pasal 3 ayat (4) yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; dan/atau b. pengamanan barang bukti. Lalu dalam ayat (5) Sanksi administratif dalam bentuk teguran lisan atau pengamanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Hanry Purwanto selaku Kepala Bidang dan Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 18 Desember 2023.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Hanry Purwanto selaku Kepala Bidang dan Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 18 Desember 2023.

pada saat setiap orang yang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.<sup>71</sup>

Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) Yogyakarta tampil sebagai pemangku wilayah yang memainkan peran sentral dalam pengawasan terhadap penggunaan kendaraan listrik di Kawasan Malioboro, sebuah wilayah yang memegang keistimewaan sebagai Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta. Dengan penuh wewenang atas Kawasan Malioboro, UPT PKCB menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas kawasan bersejarah ini. Dalam pelaksanaan pengawasannya, UPT PKCB bergerak bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan dan tidak jarang juga bersama Kepolisian yang diamanatkan sebagai pengawas dan pembina seperti tertuang dalam pasal 6 ayat (3). Kolaborasi antar instansi ini menjadi landasan utama dalam memastikan pengawasan yang komprehensif terhadap penggunaan kendaraan listrik di kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi.<sup>72</sup>

Sebagai pengawas, UPT PKCB menjalankan tugasnya setiap harinya di Kawasan Malioboro, yang melibatkan pengawasan terhadap berbagai aspek, termasuk penggunaan skuter listrik. Bapak Ekwanto, Kepala UPT PKCB,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ekwanto selaku kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

menyuarakan pandangan bahwa penyewaan kendaraan listrik sebanding dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di Malioboro tanpa izin resmi, sehingga dianggap sebagai kegiatan yang liar dan melanggar peraturan. Dalam upaya menjaga keamanan kawasan, UPT PKCB membentuk divisi keamanan bernama JOGUMATON, yang terdiri dari 250 anggota. Divisi ini bertugas mengawasi Kawasan Tugu Jogja, Malioboro, dan Keraton, dibagi dalam tiga shift pengawasan untuk memastikan keberlanjutan pengawasan secara menyeluruh. Meskipun UPT PKCB bekerja mandiri dalam menjalankan pengawasannya di Kawasan Malioboro, namun untuk tindakan penertiban, mereka berkolaborasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Operasi pengawasan dan penertiban juga melibatkan unsur Polri seperti yang tertera di atas menunjukkan kerja sama lintas sektoral dalam menjaga keberlanjutan operasional dan ketertiban di kawasan tersebut.<sup>73</sup>

Menurut pandangan Pak Ekwanto, peraturan walikota (Perwal) terkait kendaraan listrik telah terbukti efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran. Sebelum Perwal diberlakukan, terdapat sekitar 67 titik persewaan kendaraan listrik di Kawasan Malioboro. Namun, setelah adanya Perwal, angka tersebut menurun drastis, hanya tersisa tidak lebih dari 10 titik persewaan. Hal ini mencerminkan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ekwanto selaku kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

kesuksesan UPT PKCB dalam menjalankan fungsi pengawasannya demi melindungi dan menjaga integritas Kawasan Cagar Budaya Malioboro.<sup>74</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam penegakan Perwal Yogyakarta Nomor 71 tahun 2022. Sebagai bagian dari tupoksinya, Satpol PP menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), termasuk Perwal. Dalam konteks Perwal Yogyakarta. 71 tahun 2022, Satpol PP memiliki peran penting sebagai penegak aturan terkait kendaraan listrik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki fleksibilitas untuk bergerak secara bersama dengan unit lain atau bertindak mandiri. Terkadang, mereka berkoordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Beberapa operasi juga melibatkan Polri. Namun, tidak selalu diperlukan kerja sama dengan semua unsur, terutama jika ada urgensi yang membutuhkan tindakan cepat.<sup>75</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP berlangsung setiap hari, dan mereka memanfaatkan CCTV di Kawasan Malioboro untuk pemantauan. Penertiban, di sisi lain, tidak dilakukan setiap hari, melainkan pada momen tertentu atau saat dianggap diperlukan. Kadang, hanya himbauan yang diberikan kepada pelanggar untuk segera meninggalkan kawasan dan tidak menyewakan skuter di

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ekwanto selaku kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

area Malioboro. Dalam memberikan sanksi, Satpol PP menjatuhkan teguran sebagai bentuk pengawasan biasa. Sanksi penyitaan diberlakukan, dan pemilik barang yang disita harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran lagi, sanksi akan diperberat menjadi 30 hari penyitaan. Hingga Desember 2023, Satpol PP telah melakukan penindakan terhadap pelanggar penggunaan skuter listrik dan sepeda listrik sejumlah 68 Pelanggar dan telah mengamankan 204 kendaraan yang digunakan secara illegal di Kawasan Malioboro. Pelanggaran yang terjadi berupa penggunaan skuter dan sepeda listrik di Kawasan Malioboro.<sup>76</sup>

Dari penjabaran tugas dan fungsi beberapa instansi diatas dalam melakukan penegakan Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 ditemukan bahwa adanya peran Polri dalam hal ini merupakan Kepolisian Resor Yogyakarta yang mana seharusnya kepolisian bukan merupakan perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk menegakan peraturan tingkat daerah karena tugas tersebut merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, namun pelibatan Kepolisian ini bisa dikatakan sebagai kerjasama dengan instansi eksternal pemerintahan daerah guna meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan juga untuk mengantisipasi bilamana ditemukan bentuk pelanggaran diluar sanksi administratif yang telah diatur dia dalam Perwal Yogyakarta No 71 Tahun 2022.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023

Selain itu Pelibatan instansi kepolisian juga sejalan dengan tugas dan fungsi polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal Pasal 14 ayat (1) huruf c dimana disana dijelaskan bahwasanya tugas Kepolisian salah satunya adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan dan penindakan yang dilakukan oleh instansi yaitu Dinas Perhubungan, dan Satpol PP merupakan kolaborasi dalam hal penegakan pasal 3 Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022, yang mana penegakan dilakukan karena dengan jelas terjadi pelanggaran berupa penggunaan skuter listrik dan sepeda listrik di Kawasan Malioboro baik itu di jalan maupun di area pedestrian yang secara jelas dilarang dalam pasal 3 Ayat (1) , selain itu pelanggar juga melanggar ketentuan pasal 3 Ayat 2 Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 yang mana masih banyak ditemui orang yang secara illegal menyewakan skuter dan sepeda listrik di jalan dan area pedestrian Kawasan Malioboro.

Penindakan berupa teguran kepada pelanggar dan juga penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Instansi Satpol PP Bersama Dinas Perhubungan menurut Analisa yang dilakukan oleh penulis sudah sangat sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pasal 3 ayat (4) huruf Perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022, Dimana realita yang terjadi di lapangan satpol PP telah melakukan pengamanan barang bukti selama minimal 3 hari sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (5) dan

juga telah secara langsung memberikan teguran secara lisan kepada para pelanggar atas pelanggaran yang telah mereka lakukan.

## **B. Kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik**

Menurut Jimly As-Shiddiqie penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.<sup>77</sup>

Terdapat macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu:

---

<sup>77</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lustrum XI*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 November 2017, Pukul 08:15 WIB.

1. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*), yaitu suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki dalam keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan paksaan pemerintah dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma Hukum Administrasi Negara.
2. Penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, dimana keputusan yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan tersebut memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan baru yang isinya menarik kembali atau menyatakan tidak berlaku lagi keputusan itu oleh organ pemerintahan.
3. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.
4. Pengenaan denda administratif, hal ini dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inspektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahannya. Denda

administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak.

Dalam menjalankan penegakan Perwal Yogyakarta No. 71 tahun 2022, Dinas Perhubungan (Dishub) menghadapi sejumlah kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional mereka, kendala tersebut yakni:<sup>78</sup>

1. Salah satu kendala utama yang dirasakan adalah jumlah personel yang terbatas, hanya terdiri dari 14 orang. Keterbatasan ini membuat sulit bagi Dishub untuk melaksanakan penindakan setiap hari, baik siang maupun malam. Disamping itu, tugas tambahan seperti penertiban perparkiran dan pengaturan lalu lintas juga menjadi tanggung jawab Dishub, menambah kompleksitas pekerjaan mereka.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dishub telah mengajukan permintaan penambahan personel kepada Pemerintah Kota (Pemkot). Rencananya, pada tahun 2024, akan ditambahkan 10 orang personel baru yang akan ditempatkan di bidang yang berwenang melakukan penegakan, membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja yang dirasakan saat ini.

2. Dishub juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terkait penyewaan skuter. Petugas Dishub sering kali harus berhadapan dengan situasi di mana penyewa skuter mencoba menghindari penertiban dengan cara

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Hanry Purwanto selaku Kepala Bidang dan Angkutan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 18 Desember 2023.

kabur dan menyembunyikan kendaraannya. Setelah operasi selesai, mereka kembali menyewakan skuter mereka. Keberhasilan operasi penegakan hukum menjadi terhambat oleh taktik tersebut.

Meskipun Perwal Yogyakarta No. 71 tahun 2022 dianggap efektif untuk mengurangi pelanggaran, Dishub menyatakan bahwa sanksinya masih terbilang ringan dan tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Sebelum peraturan tersebut diberlakukan, terdapat sekitar 29 titik penyewaan, namun setelahnya, hanya tersisa 6-7 titik di Kawasan Malioboro. Meski demikian, Dishub akan terus berupaya meningkatkan efektivitas operasional dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera yang diperlukan.

Unit Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (UPT PKCB) dalam melakukan pengawasan menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan Perwal tersebut yakni:<sup>79</sup>

1. Dalam menjalankan pengawasan dan penegakan aturan terkait penyewaan kendaraan listrik, berbagai kendala muncul dan memberikan tantangan bagi penegak hukum. Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan orang yang tertangkap tangan menyewakan kendaraan listrik. Setiap kali penangkapan dilakukan, orang yang tertangkap selalu berbeda, sehingga data

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ekwanto selaku kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

KTP yang diambil menjadi selalu berubah. Hal ini menyebabkan sulitnya memberlakukan sanksi berat atas pengulangan pelanggaran, mengingat identitas yang terus-menerus berubah meskipun barang yang disita sebenarnya seringkali sama.

2. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah adanya dukungan atau backing dari oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Terdapat indikasi bahwa beberapa penyewa mendapatkan perlindungan dari pihak yang seharusnya menjadi penegak hukum. Hal ini membuat penyewa lebih berani melanggar aturan karena merasa mendapatkan dukungan tertentu yang melindungi mereka dari sanksi yang seharusnya dijatuhkan.
3. Kemudian, kendala lainnya adalah besarnya omzet yang dihasilkan dari kegiatan persewaan kendaraan listrik. Omzet yang cukup besar ini menjadi daya tarik bagi orang-orang yang nekat melanggar aturan. Dengan tarif sewa yang mencapai 50-70 ribu rupiah per jam, jumlah pendapatan yang fantastis bisa diraih, terutama jika penyewa memiliki banyak unit kendaraan. Besarnya potensi pendapatan ini menjadi faktor utama yang mendorong pelanggaran dan menjadi kendala bagi penegak hukum dalam menangani praktek ilegal tersebut dikarenakan akan selalu muncul kembali pihak-pihak yang menyewakan skuter dan sepeda listrik tersebut di kawasan malioboro.

Satpol PP menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan Perwal tersebut yakni:<sup>80</sup>

1. Satpol PP sendiri tidak hanya mengawasi satu perwal saja namun ada banyak peraturan Tingkat daerah yang juga membutuhkan penanganan setiap harinya sehingga tidak bisa secara rutin melakukan pengawasan di Kawasan Malioboro untuk penertiban penggunaan skuter listrik dan sepeda listrik.
2. Namun, kendala muncul dalam pelaksanaan sanksi. Bergantinya penjaga persewaan menyebabkan sanksi yang diterapkan hanya selama 3 hari, karena dianggap sebagai pelanggaran pertama. Solusi yang diusulkan adalah penerapan barcode yang terkoneksi dengan database untuk memantau kendaraan yang disita. Selain itu, Satpol PP sedang membahas raperwal baru untuk meningkatkan sanksi menjadi 40 hari, karena sanksi 3 hari dianggap kurang efektif.
3. Beberapa kendala lain termasuk minimnya pengetahuan penyewa mengenai aturan, dilema saat menertibkan pengguna di jalan, dan kebocoran informasi operasi.

Dari kendala-kendala di atas, jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 20 Desember 2023.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm 49.

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak berupa system database yang digunakan untuk menunjang penegakan hukum yang mana saat ini masih

adanya keterbatasan karena masih dalam proses pengembangan untuk membentuk system yang sempurna.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau, kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Yaitu mengatur manusia agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum untuk skuter listrik dan sepeda listrik berdasarkan Perwal Yogyakarta 71 Tahun 2022 yakni:
  - a. Penegakan aturan di Kawasan Malioboro melibatkan beberapa pihak, termasuk Dishub (Dinas Perhubungan), UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Setiap instansi memiliki peran dan kewenangan tertentu dalam pengawasan dan penertiban. Dishub memiliki divisi khusus bidang pengendalian operasional yang bertugas menegakkan aturan di bidang perhubungan. Meskipun pengawasan dilakukan secara incidental, dishub memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya bekerja sama dengan Satpol PP dan Dishub dalam melaksanakan pengawasan di Kawasan Malioboro. Mereka memiliki divisi keamanan yang bertugas mengawasi kawasan tersebut dan melakukan penertiban bersama instansi lain, termasuk TNI/Polri. Satpol PP, sebagai OPD yang melaksanakan penegakan Perda, terlibat dalam penegakan Perwal Yogyakarta Nomor 71 tahun 2022 di Kawasan Malioboro. Pengawasan dilakukan setiap hari dengan bantuan CCTV, dan penertiban dilakukan

pada momen tertentu atau saat terjadi pelanggaran signifikan. Sanksi yang diterapkan sesuai dengan Perwal, termasuk teguran dan penyitaan, dengan pembahasan raperwal baru untuk meningkatkan durasi penyitaan menjadi 40 hari. Secara keseluruhan, kerjasama antarinstansi dan penggunaan berbagai metode pengawasan serta sanksi bertujuan untuk meningkatkan penegakan aturan di Kawasan Malioboro yang mana terbilang cukup efektif karena adanya penurunan jumlah titik persewaan di kawasan malioboro.

2. Kendala yang menghambat proses penegakan hukum terhadap skuter listrik dan sepeda listrik yakni:
  - a. Kendala dari UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan aturan ini yaitu orang yang tertangkap tangan menyewakan selalu berbeda sehingga ktp yang di data akan selal berbeda dan tidak akan terkena pemberatan sanksi akibat pengulangan yang mana pada kenyataannya barang yang disita sama. Selain itu kendala lain adalah ditemukan adanya backing dari oknum aparat yang tidak bertanggung jawab sehingga dari orang yang menyewakan menjadi berani melanggar aturan.
  - b. Kendala Satpol PP rotasi penjaga persewaan dengan pergantian penjaga persewaan yang menyebabkan sanksi hanya diterapkan selama 3 hari karena dianggap sebagai pelanggaran pertama. ketidakpahaman

penyewa terhadap aturan, faktor ekonomi, kurangnya efek jera dari sanksi, kebocoran informasi operasi, dan reduksi titik penyewaan.

## B. Saran

1. Razia yang dilakukan seharusnya bisa lebih ditingkatkan dari segi intensitasnya sehingga dapat menekan bentuk pelanggaran baik itu menyewakan maupun menggunakan kendaraan listrik di kawasan malioboro. Dengan digencarkannya penindakan atau razia akan meningkatkan pula efektifitas penegakan perwal Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Berpenggerak dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
2. Seharusnya Satpol PP meningkatkan sistem keamanan internal dengan memastikan bahwa akses informasi operasi dibatasi hanya untuk pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, dan mengimplementasikan tata kelola keamanan yang ketat. Menggunakan sistem informasi terenkripsi untuk melindungi data operasional dan mencegah akses yang tidak sah serta memastikan bahwa data yang disimpan atau dipertukarkan dijaga keamanannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Abdul Hakim G. Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988.

Adisasmita, Rahardjo, Dasar-dasar Ekonomi Ttransportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Adisasmita, Rahardjo, Manajemen Pembangunan Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),  
Badudu, J.S., Sutan Mohammad Zai, Kamus Umum Bahasa Indonesia,  
(Jakarta:

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,  
2002.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  
Fuady, Munir, Teori Negara Hukum (Rechtstaat), (Bandung: Refika  
Aditama, 2011).

Haryono, S, Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan, Jurnal Administrasi Bisnis,  
2010.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Profit*, Grasindo, Jakarta, 1996.
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu : Jakarta.
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012).
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*, *Yuridika*, No.5&6 Tahun XII, September – Desember , 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010) Rasjidi, Laili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung).
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2010).

- SF. Marbun, Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Jakarta, 2005. Hlm 62
- Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Ssoisologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 198.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (PeradilanTata Usaha Negara)Edisi Kedua, Surabaya, Airlangga University Press, 2005.
- Suardi, Angkutan Umum, Fakultas Teknik UMS, Surakarta, 2000.
- Ujan, Andre Ata, Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- Warpani S, Merencanakan Sistem Perangkutan, ITB, Bandung, 1990.
- WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

## **II. Jurnal**

Haris Agus Jratama Manik, “Pelayanan Publik di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta”, *journal Hukum*, 11 April 2018, pukul 10:13 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lustrum XI*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 November 2017, Pukul 08:15 WIB.

Nainggolan Inaswara, *Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel*, Politeknologi, undip, 2016

Satria Lusiani,” Analisa Perhitungan Energi Listrik Pada Sepeda”. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017

Tristiyono, “Desain Sepeda Listrik Untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Sarana Transportasi Sehari-hari yang Dapat Diproduksi UKM Lokal”, *Jurnal Sains Dan Seni*, Its, 2015

## **III. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan  
Kendaraan tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Listrik.

### **III. Internet**

AsShiddiqie, Jimly, Prasyarat Tegaknya

Hukum, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/18>

<https://ekbis.sindonews.com/read/94512/34/otoped-resmi-diatur-pengamat->

[penegakan-hukum-harus-jalan-1594202862,](https://ekbis.sindonews.com/read/94512/34/otoped-resmi-diatur-pengamat-penegakan-hukum-harus-jalan-1594202862) diakses tanggal 18

Desember 2023 Pukul 10.00 WIB.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 69/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.  
NIK : 001002450  
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BARUNA SAPUTRA  
No Mahasiswa : 19410122  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KENDARAAN BERPENGGERAK LISTRIK  
YANG BEROPERASI DI KAWASAN  
MALIOBORO BERDASARKAN PERWAL  
YOGYAKARTA NO 71 TAHUN 2022.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 13%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2024 M  
4 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md